



PUTUSAN

Nomor : 321/Pid.B/2019/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmadi Utoyo Alias Adi Bin Bambang Utoyo Alm ;**
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bandut Kidul, Rt.40, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;

Terdakwa Rahmadi Utoyo Alias Adi Bin Bambang Utoyo Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah mempejalari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin (Alm) BAMBANG UTOYO bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warn biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 atas nama Sutoyo alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan beserta kunci dan STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang sepeda motor Beat menggunakan Bus PUTRA BELITANG dari agen PUSAKA JAYA beralamatkan terminal Giwangan Blok E Nomor 28 bertuliskan atas nama pengirim NINING, tanggal berangkat 18-08-2019 jam 13.00 WIB dengan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berstempel tanda "LUNAS" ;dikembalikan kepada saksi SUTOYO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PM.B/2019/PK.Ytk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang isinya Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sudah memohon maaf pada korban yang telah dirugikan dan dizalimi ;

Menimbang, bahwa dari Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan mempertimbangkan isi Surat Dakwaan yang diajukan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMADI UTOYO Als ADI Bin BAMBANG UTOYO Alm. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan Nomor Reg. PK. Perk. : PDM – 113/ YOGYA/Eoh.2 /10/2019 tertanggal 09 Desember 2019 berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin (Alm) BAMBANG UTOYO, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 di terminal Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari SABTU tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saksi SUTOYO dan saksi NINING KINASIH menemui terdakwa dan menanyakan berapa biaya pengiriman barang berupa sepeda motor dengan tujuan Belitang dan dikatakan oleh terdakwa ongkosnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi SUTOYO kemudian membayar uang mukanya kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa sekalian anaknya (saksi NINING KINASIH) pulang ke Belitang. Selanjutnya pada hari SABTU tanggal 17 Agustus 2019, saksi

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PIA.B/2019/PK.Yyk



NINING KINASIH menemui terdakwa dan membayar lunas ongkos pengiriman sepeda motor dan sekaligus membeli 1 (satu) tiket penumpang untuk keberangkatan hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 dengan menggunakan bus PUTRA BELITANG, yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi NINING KINASIH datang ke terminal bersama-sama saksi NIKE NURJANNAH dan saksi NURUL WAHIDA, dengan membawa serta sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warnaa biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156, namun pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi NINING KINASIH, bahwa bagasi bus Putra Belintang yang berangkat hari itu sudah penuh dan akan dikirimkan seminggu sesudahnya karena bus Putra Belintang berangkat seminggu sekali, sehingga oleh karena percaya dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa, saksi NINING KINASIH menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya atas nama Sutoyo (ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belintang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan kepada terdakwa, selanjutnya saksi NINING KINASIH naik bus Putra Belintang yang berangkat hari itu, sedangkan sepeda motor berikut STNKnya berada dalam kekuasaan terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Agen Bus Pusaka Jaya mengenai penerimaan sepeda motor Honda Beat dari saksi NINING KINASIH untuk dikirim ke Belintang menggunakan Bus Putra Belintang, dan terdakwa juga tidak melaporkan ataupun menyetorkan ongkos pengiriman yang telah diterimanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke pihak Agen Bus Pusaka Jaya, namun justru terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sepeda motor, terdakwa menyimpannya ke tempat penitipan motor yang ada di dekat terminal Giwangan lalu menggunakannya sehari-hari seolah miliknya sendiri hingga sekitar sebulan. Oleh karena sesuai waktu yang disampaikan terdakwa yaitu setelah tanggal 25 Agustus 2019, sepeda motor tidak juga sampai di rumahnya, saksi NINING KINASIH menghubungi terdakwa dan terdakwa menyampaikan kalau sepeda motornya sudah dikirim dan disuruh untuk menunggunya. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan TUKIRAN (dalam Daftar

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PM.B/2019/PK.Yyk



Pencarian Orang) menemui saksi SIGIT CAHYONO dan dengan mengaku-aku sepeda motor tersebut milik Tukiran, meminta saksi tersebut meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutangnya sehingga karena percaya dengan Tukiran, saksi SIGIT CAHYONO meminjamkan uangnya sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu seminggu. Setelah menerima uang tersebut kemudian dibagi berdua, terdakwa menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tukiran menerima Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingan masing-masing. Setelah hampir dua bulan sepeda motor tidak juga datang maka pada tanggal 03 Oktober 2019, saksi SUTOYO mencari terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa di Terminal Giwangan yang kemudian mengakui bahwa sepeda motor sudah digadaikan kepada saksi SIGIT CAHYONO, sehingga terdakwa diserahkan ke kantor POLSEK Umbulharjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTOYO mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin (Alm) BAMBANG UTOYO, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 di terminal Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NINING KINASIH menemui terdakwa yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan untuk mengirimkan paket barang berupa sepeda motor melalui agen Bus Pusaka Jaya Terminal Giwangan yang akan dibawa ke tempat tinggal saksi NINING KINASIH di Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan bus Putra Belitang dan telah dibayarkan kepada terdakwa, biaya pengirimannya yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi NINING KINASIH, bahwa bagasi bus Putra Belitang yang berangkat hari itu sudah penuh, sehingga sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka: H1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 berikut STNKnya atas nama Sutoyo(ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan, yang telah diserahkan oleh saksi NINING KINASIH kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NIKE NURJANNAH dan saksi NURUL WAHIDA, dikatakan oleh terdakwa akan dikirimkan seminggu sesudahnya karena bus Putra Belitang berangkat seminggu sekali, sehingga karena alasan yang disampaikan terdakwa, saksi NINING KINASIH mempercayainya dan dirinya tetap naik bus Putra Belitang yang berangkat hari itu, sedangkan sepeda motor miliknya tetap berada dalam kekuasaan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ke tempat penitipan motor yang ada di dekat terminal Giwangan dengan tanpa memberitahukan kepada pihak Agen Bus Pusaka Jaya, dan uang pembayaran biaya pengiriman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena sesuai waktu yang disampaikan terdakwa yaitu setelah tanggal 25 Agustus 2019, sepeda motor tidak juga sampai di rumahnya, saksi NINING KINASIH menghubungi terdakwa dan terdakwa menyampaikan kalau sepeda motornya sudah dikirim dan disuruh untuk menunggu. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan TUKIRAN (dalam Daftar Pencarian Orang) menemui saksi SIGIT CAHYONO dan dengan mengaku-aku sepeda motor tersebut milik Tukiran, meminta saksi tersebut meminjami uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PII.B/2019/PK.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutangnya sehingga karena percaya dengan Tukiran, saksi SIGIT CAHYONO meminjamkan uangnya sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu seminggu. Setelah menerima uang tersebut kemudian dibagi dua, terdakwa menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tukiran menerima Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingan masing-masing. Setelah hampir dua bulan sepeda motor tidak juga datang maka pada tanggal 03 Oktober 2019, saksi SUTOYO mencari terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa di Terminal Giwangan yang kemudian mengakui bahwa sepeda motor sudah digadaikan kepada saksi SIGIT CAHYONO, sehingga terdakwa diserahkan ke kantor POLSEK Umbulharjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTOYO mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, dari Terdakwa menyatakan semua yang disampaikan adalah benar dan untuk itu tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warn biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 atas nama Sutoyo alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan beserta kunci dan STNKnya ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang sepeda motor Beat menggunakan Bus PUTRA BELITANG dari agen PUSAKA JAYA beralamatkan terminal Giwangan Blok E Nomor 28 bertuliskan atas nama pengirim NINING, tanggal berangkat 18-08-2019 jam 13.00 WIB dengan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berstempel tanda "LUNAS" ;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PM.B/2019/PK.Ytk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang mana dibawah sumpah masing-masing Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUTOYO** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait Terdakwa yang kami percaya untuk mengirimkan paket sepeda motor milik Saksi ke Belitang Oku Timur, tetapi sudah lebih dari sebulan tidak juga sampai ke Belitang rumah Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi dan keluarga pada bulan Agustus 2019 berada di Yogyakarta karena acara wisuda anak Saksi (NINING KINASIH) pada tanggal 08 Agustus 2019 ;
- Bahwa benar pada hari SABTU tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan anak Saksi (NINING KINASIH) menemui Terdakwa di Terminal Giwangan untuk menanyakan berapa biaya pengiriman barang berupa sepeda motor dengan tujuan Belitang dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau ongkosnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Saksi SUTOYO kemudian membayar uang mukanya kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa sekalian anaknya pulang ke Belitang ;
- Bahwa selanjutnya hari berikutnya Saksi dan keluarga pulang terlebih dahulu ke Belitang, sedangkan anak Saksi waktu itu berencana pulang pada minggu berikutnya, yaitu tanggal 18 Agustus 2019, sehingga sepeda motor juga dibawa saat itu juga ;
- Bahwa menurut anak Saksi, ternyata pada hari keberangkatannya, Terdakwa mengatakan kalau bagasi bus Putra Belitang sudah penuh dengan barang penumpang dan sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya, sehingga katanya akan dikirimkan pada keberangkatan bus minggu depannya, dan sepeda motor diserahkan anak Saksi kepada Terdakwa untuk dititipkan sembari menunggu keberangkatan bus minggu depannya ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diserahkan anak Saksi kepada Terdakwa untuk dipaketkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PM.B/2019/PK.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka:MH1JFD218DK438866, nomor mesin:JFD2E-1437156 berikut STNKnya atas nama Sutoyo (ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa seminggu sesudahnya ternyata sepeda motor belum juga sampai ke rumah kami, anak Saksi sudah menghubungi Terdakwa katanya bagasi bus ternyata sudah penuh sehingga tidak jadi diberangkatkan pada minggu itu, dan sampai beberapa minggu ditunggu setiap ada jadwal bus dari Yogyakarta ke Belitang, ternyata tidak datang juga, dan anak Saksi sudah menghubungi Terdakwa tetapi selalu dijawab untuk menunggu ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2019, Saksi pergi ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari Terdakwa dan meminta penjelasan tentang sepeda motor milik Saksi, dan berhasil menemukan Terdakwa di Terminal Giwangan ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa masih berdalih akan segera mengirimkan sepeda motor, dan Saksi meminta apabila hari itu juga tidak bisa dikirimkan, saksi meminta sepeda motor untuk dikembalikan berikut ongkos kirim yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih terus memberi alasan, sehingga Saksi ajak ke pos polisi di terminal sehingga mengakui kalau sepeda motor Saksi sudah digadaikan oleh temannya dan oleh karena itu selanjutnya Saksi bawa Terdakwa ke kantor POLSEK Umbulharjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa di Polsek Umbulharjo Terdakwa mengakui kalau sepeda motor milik Saksi sudah digadaikan oleh temannya bernama Tukiran kepada temannya ;
- Bahwa untuk proses selanjutnya sampai ditemukannya dengan penggadai dan ditemukannya sepeda motor miliknya Saksi tidak tahu karena setelah melapor Saksi kemudian pulang kembali ke Oku Timur dan beberapa hari kemudian dikabari kalau sepeda motor milik Saksi sudah berhasil diamankan Polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/PM.B/2019/PK.Ytk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 yang dititipkan di RUBASAN berikut kunci dan STNKnya adalah miliknya ;

- Bahwa untuk uang pembayaran paket sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah kerugian bila sepeda motor tidak berhasil ditemukan adalah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atau sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti selebar tiket pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tiket pembayaran ongkos naik bus dan pelunasan pemaketan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi mengharapkan agar sepeda motor dan STNK bisa segera Saksi bawa pulang kembali ke Oku Timur karena diperlukan untuk sarana transportasi kerja Saksi dan anak Saksi ;
- Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut dibenarkan Terdakwa ;

2. NINING KINASIH memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menyerahkan sepeda motornya untuk dikirimkan ke rumah Saksi di Belitang Oku Timur, tetapi sudah lebih dari sebulan tidak juga sampai ke Belitang ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, Saksi sudah tiga tahunan ini mengenal Terdakwa, karena semenjak Saksi kuliah di Yogyakarta Saksi selalu minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tiket bus kalau pulang ke Belitang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di agen tiket bus Pusaka Jaya yang kantornya di dalam kompleks Terminal Giwangan Umbulharjo Yogyakarta ;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 Saksi wisuda sehingga keluarga Saksi datang ke Yogyakarta untuk menghadiri acara wisuda dan sekalian Saksi juga berkemas untuk pulang kembali ke Oku Timur ;
- Bahwa sehari sesudah acara wisuda, yaitu hari SABTU tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan bapak saksi (saksi SUTOYO) menemui Terdakwa di Terminal Giwangan untuk menanyakan berapa biaya pengiriman barang berupa sepeda motor dengan tujuan Belitang dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau ongkosnya

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pld.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga bapak Saksi kemudian membayar uang mukanya kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa besok minggu depan sekalian Saksi pulang ke Belitang ;

- Bahwa selanjutnya, sehari sebelum jadwal keberangkatan bus ke Belitang, Saksi ke Terminal Giwangan menemui Terdakwa untuk membeli tiket sekaligus menyampaikan tentang sepeda motor yang akan dikirimkan, dan oleh karena sebelumnya biaya pengiriman Saksi belum lunas maka saat itu sekaligus Saksi melunasi biaya kirim sepeda motor, sehingga pada hari itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan perincian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi pulang (1 tiket) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan biaya pengiriman sepeda motor, hai ini sesuai barang bukti selemba tiket pembayaran uang sejumlah Rp.1.000.000,-, diterangkan bahwa kwitansi tersebut Saksi terima dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa tidak mengatakan kalau bagasi penuh, dan dikatakan pada saat keberangkatan bus yaitu Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa pada saat itu Saksi diantarkan oleh teman Saksi yaitu Saksi NIKE NURJANNAH dan Saksi NURUL WAHIDA, dan Saksi saat itu sudah membawa serta sepeda motor yang hendak dikirimkan ke rumah Saksi di Belitang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 ;
- Bahwa ketika Saksi menemui Terdakwa di terminal Giwangan Terdakwa mengatakan kalau bagasi bus Putra Belitang sudah penuh, sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di bagasi, dan sudah penuh barang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Saksi baru bisa dimuat oleh bus yang akan berangkat minggu depan (25 Agustus 2019), sehingga saat itu Saksi menyetujui dan tetap menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan STNKnya atas nama Sutoyo (ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan ;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa karena Saksi percaya dengan alasan yang disampaikan Terdakwa kalau bagasi bus sudah penuh ;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa menyarankan agar sepeda motor dititipkan saja ke temannya namun saksi tidak mau supaya teman-temannya tidak repot dan besok bisa langsung dipaketkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mengecek benar tidaknya kalau bagasi penuh dan sudah ada 1 (satu) sepeda motor yang diangkut bus Putra Belitang keberangkatan tanggal 18 Agustus 2019, karena Saksi langsung menanyakan kepada Sopir bus, dan Saksi juga melihat langsung kalau pas di Terminal Giwangan bagasi barang sudah penuh ;
- Bahwa seminggu sesudahnya, sesuai jadwal kedatangan bus dari Yogyakarta, ternyata tidak ada sepeda motor Saksi yang dibawa, sehingga Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dengan menghubungi lewat Whats App dan waktu itu dikatakan kalau ternyata minggu itu bagasi bus juga sudah penuh, sehingga menyuruh Saksi untuk menunggu, dan ternyata sampai beberapa minggu tidak juga datang paketan sepeda motor Saksi, sehingga bapak Saksi (Saksi 1 SUTOYO) kemudian berangkat ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari Terdakwa dan meminta penjelasan tentang sepeda motor yang Saksi sudah serahkan, dan berhasil menemukan Terdakwa di Terminal Giwangan, dan Saksi diberitahu oleh bapak Saksi kalau ternyata Terdakwa sudah menggadaikan kepada orang lain dan beberapa hari kemudian dikabari kalau sepeda motor Saksi sudah berhasil diamankan Polisi ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 berikut kunci dan STNKnya atas nama Sutoyo (ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan adalah sepeda motor saksi yang tidak dipaketkan oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk uang pembayaran paket sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah kerugian bila sepeda motor tidak berhasil ditemukan adalah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atau sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti selebar tiket pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tiket pembayaran ongkos naik bus dan pelunasan pemaketan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi mengharapkan agar sepeda motor dan STNK bisa segera Saksi bawa pulang kembali ke Oku Timur karena kami perlukan untuk sarana transportasi kerja Saksi dan bapak Saksi ;
- Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut dibenarkan Terdakwa ;

3. **SIGIT CAHYONO** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL sebagai jaminan hutang (menggadai) dari teman Saksi bernama Tukiran bersama-sama dengan Terdakwa, yang kemudian Saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi Tukiran ataupun Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Tukiran dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutangnya ;
- Bahwa pada waktu itu Tukiran mengatakan kalau dirinya akan mengembalikannya dalam waktu seminggu sehingga karena menurut Saksi hanya sebentar, dan Saksi percaya dengan Tukiran karena Tukiran adalah teman Agus (teman Saksi), maka saksi mau meminjaminya uang namun tidak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang berbicara langsung adalah Tukiran dengan Saksi, sedangkan Terdakwa saat itu hanya diam saja sambil duduk di atas sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi kami (Saksi dan Tukiran) berbincang ;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya belum mengenal Terdakwa dan dengan Tukiran memang Saksi sudah mengenal sebelumnya ;
- Bahwa pada saat itu Tukiran mengaku sepeda motor yang hendak dijaminkan tersebut adalah miliknya, kelengkapan surat ada STNKnya, kalau BPKB saksi tidak menanyakannya ;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Tukiran dan Terdakwa kemudian berboncengan sepeda motor lain meninggalkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL yang dijaminkan di rumah Saksi ;
- Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi menunggu Tukiran, tetapi tidak juga datang untuk mengembalikan uang Saksi dan mengambil sepeda motornya, kemudian Saksi mencoba mencari Tukiran namun tidak juga ketemu, sampai dua minggu lebih Saksi berusaha mencarinya, namun tidak pernah ketemu, dan menghubungi nomor handphonenya juga tidak tersambung, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa bersama beberapa orang (yang ternyata polisi), datang untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warnaa biru putih Nopol BG-5885-YL karena katanya sepeda motor hasil kejahatan ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum yaitu foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 beserta kunci dan STNKnya atas nama Sutoyo alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan, adalah benar sepeda motor yang Saksi gadai dari Tukiran dan Terdakwa ;
- Bahwa untuk barang bukti tiket, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum menerima pengembalian atas uang yang dipinjam oleh Tukiran bersama-sama Terdakwa waktu itu ;
- Bahwa Saksi hanya berniat untuk membantu Tukiran, ternyata Saksi malah dirugikan, dan untuk lain kali Saksi akan lebih berhati-hati ;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pld.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. NIKE NURJANNAH di bawah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kuliah Saksi Nining Kinasih ;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Nining Kinasih ke Terminal Giwangan, pada hari yaitu Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, karena dia mau pulang kampung ke Oku Timur, telah selesai kuliah di Yogyakarta ;
- Bahwa pada waktu mengantarkan bersama Saksi Nurul Wahida ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL yang biasa digunakan saksi Nining Kinasih juga dibawa, karena mau dibawa sekalian oleh bus yang hendak ditumpangi saksi Nining Kinasih ;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga bertemu dengan Terdakwa di dalam terminal, tidak di kantor agen tetapi di luar kantor, dekat bus yang mau berangkat, pada waktu itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kalau bagasi bus sudah penuh sehingga sepeda motor Saksi Nining Kinasih tidak bisa diangkut hari itu, bisanya dikirim minggu depan, dan saksi Nining Kinasih mempercayai Terdakwa, kemudian sepeda motor beserta STNKnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Nining Kinasih masuk bus, berangkat hari itu juga, dan Saksi serta Saksi Nurul Wahida pulang ;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi Nining Kinasih memberitahu kalau sepeda motornya tidak sampai ke rumahnya, dan bapaknya sudah menemui Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nining Kinasih maupun bapaknya, dan sudah dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Umbulharjo ;
- Bahwa terhadap foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL dibenarkan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi 4 diatas ;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



5. NURUL WAHIDA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi juga mengantarkan Saksi 2. Nining Kinasih ke Terminal Giwangan, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, karena dia mau pulang kampung ke Oku Timur, telah selesai kuliah di Yogyakarta ;
- Bahwa pada waktu mengantarkan Saksi bersama Saksi Nikke Nurjannah;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL yang biasa digunakan saksi Nining Kinasih juga dibawa karena mau dibawa sekalian oleh bus yang hendak ditumpangi saksi Nining Kinasih ;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga bertemu dengan Terdakwa di dalam terminal, tidak di kantor agen tetapi di luar kantor, dekat bus yang mau berangkat, pada waktu itu Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan kalau bagasi bus sudah penuh sehingga sepeda motor Saksi Nining Kinasih tidak bisa diangkut hari itu, bisanya dikirim minggu depan, dan Saksi Nining Kinasih mempercayai Terdakwa, dan sepeda motor serta STNKnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Nining Kinasih masuk bus berangkat hari itu juga, dan Saksi serta Saksi Nikke Nurjannah pulang ;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Nining Kinasih kalau sepeda motornya tidak sampai ke rumahnya, dan bapaknya sudah menemui Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut ke oranglain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Nining Kinasih maupun bapaknya, dan sudah dilaporkan ke Polisi, dan untuk selanjutnya Saksi juga dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Umbulharjo ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 berikut STNKnya yang diterima langsung oleh Terdakwa dari Saksi Nining Kinasih ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi 5 tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah para Saksi dari Penuntut Umum telah selesai didengar keterangannya, tiba giliran Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pld.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan Saksi maka selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin (Alm) BAMBANG UTOYO memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia tidak mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL ke Belitang, padahal Terdakwa sudah menyanggupi akan mengirimkannya dengan Bus Putra Belitang tanggal 25 Agustus 2019 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di terminal Bus Giwangan, Umbulharo Yogyakarta, sebagai calo tiket di Kantor Family Raya dan Sabuk Gunung, biro jasa agen bus Pusaka Jaya ;
- Bahwa untuk bus yang melayani jurusan Yogya - Belitang, Belitang ada empat kali dalam seminggu, tiga kali bus kecil, dan sekali bus besar (Putra Belitang) ;
- Bahwa awalnya pada hari SABTU tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi 1. SUTOYO dan Saksi 2. NINING KINASIH menemui Terdakwa dan menanyakan berapa biaya pengiriman barang berupa sepeda motor dengan tujuan Belitang dan Terdakwa mengatakan kalau ongkosnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi SUTOYO kemudian membayar uang mukanya kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa sekalian anaknya (saksi Nining Kinasih) pulang ke Belitang ;
- Bahwa untuk pengangkutan sepeda motor dalam bagasi bus, hanya bus besar saja yang bisa memuatnya, dan hanya seminggu satu kali pemberangkatan ke Belitang Oku Timur ;
- Bahwa Saksi 2. NINING KINASIH sudah berlangganan dengan Terdakwa, mungkin sekitar tiga tahunan, kalau dia hendak mudik ke Oku Timur, selalu meminta Terdakwa untuk mencarikan tiketnya ;
- Bahwa uang muka pengiriman paket barang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima untuk uang muka pembayaran ongkos pengiriman sepeda motor milik saksi Nining Kinasih tersebut tidak langsung Terdakwa setorkan ke agen karena memang membayarnya pada saat hari keberangkatan, baru dibayarkan ke sopirnya ;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari SABTU tanggal 17 Agustus 2019 Saksi NINING KINASIH menemui Terdakwa dan membayar lunas ongkos pengiriman sepeda motor dan sekaligus membeli 1 (satu) tiket penumpang untuk keberangkatan besok paginya, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 dengan menggunakan bus PUTRA BELITANG, yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) tiket penumpang, dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan ongkos kirim paket sepeda motor (terdakwa membenarkan barang bukti selemba tiket bertuliskan pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,-) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang pembayaran paket ke agen karena biasanya kalau muatan di bagasi langsung dengan sopir, setor ke agen setelah bisa diangkut ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menerimanya karena bagasi bus menurut Terdakwa masih kosong, namun mengenai hal tersebut terdakwa tidak konfirmasi dengan pihak agen ataupun sopirnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi Nining Kinasih datang ke terminal diantar teman-temannya dengan membawa serta sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156, namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi NINING KINASIH, bahwa bagasi bus Putra Belitang yang berangkat hari itu sudah penuh dan akan dikirimkan seminggu sesudahnya karena bus Putra Belitang berangkat seminggu sekali ;
- Bahwa benar bus Putra Belitang berangkat dari Prambanan, sampai di terminal Giwangan sudah ada 1 (satu) unit yang dimuat di dalam bagasi, dan memang bagasi sudah penuh dengan barang bawaan penumpang sehingga tidak bisa lagi ditambah satu unit sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi Nining Kinasih agar sepeda motornya dibawa kembali, dititipkan kepada temannya saja, namun saksi Nining Kinasih meminta untuk menitipkannya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mau menerimanya ;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menerima penyerahan langsung dari Saksi NINING KINASIH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL beserta STNKnya ;
- Bahwa benar Terdakwa juga belum menyetorkan ongkos pengiriman paket sepeda motor kepada sopir bus atau agen, padahal hal tersebut bisa saja untuk membooking bagasi untuk tempat sepeda motor saksi Nining Kinasih, hal itu dikarenakan uang akan digunakan terlebih dulu untuk kebutuhannya, dan hal tersebut memang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nining Kinasih ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berpikir sementara belum bisa dikirimkan, Terdakwa bisa menggunakannya untuk sarana transportasi kerja, karena terdakwa berangkat dan pulang kerja hanya naik angkutan umum, Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa seminggu sesudahnya, yaitu tanggal 25 Agustus 2019, bagasi bus Putra Belitang yang akan berangkat ternyata penuh lagi, sehingga sepeda motor milik saksi Nining Kinasih belum bisa terdakwa kirimkan, dan hal tersebut sudah terdakwa sampaikan kepada saksi Nining Kinasih, bahkan terdakwa videocall menunjukkan bagasi waktu itu penuh ;
- Bahwa selanjutnya karena ongkos pengiriman yang Terdakwa gunakan terlebih dulu belum juga Terdakwa bisa kembalikan, maka Terdakwa terus beralasan bagasi penuh dan menyuruh Saksi NINING KINASIH untuk menunggu, hingga sebulan-an Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa bernama Tukiran mengatakan kalau dirinya sedang membutuhkan uang dan selanjutnya dia punya ide untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya, dan karena Terdakwa juga membutuhkan uang, Terdakwa menyetujui Tukiran menggadaikan ke temannya, selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Tukiran mengajak terdakwa menemui saksi Sigit Cahyono di rumahnya ;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyadari sepeda motor yang hendak mereka gadaikan bukanlah milik terdakwa ataupun milik Tukiran ;
- Bahwa selanjutnya Tukiran yang berbicara dengan Saksi Sigit Cahyono, dan Terdakwa hanya diam saja duduk di atas sepeda motor ;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menemui Saksi SIGIT CAHYONO, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL yang hendak digunakan untuk jaminan hutang adalah milik Tukiran, meminta pinjaman uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun hanya diberikan pinjaman oleh saksi Sigit Cahyono sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu seminggu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang disampaikan Tukiran kepada Saksi Sigit Cahyono hanya akal-akalan saja ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian dibagi dua, Terdakwa menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tukiran menerima Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa jadi jumlah yang Terdakwa gunakan semuanya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yaitu dari hasil menggadaikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ongkos paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyadari Sakksi NINING KINASIH adalah pelanggan, Terdakwa berbuat hal tersebut karena Terdakwa saat itu sedang terdesak dengan kebutuhan ;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Tukiran menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dengan pemilik sepeda motor (Saksi Nining maupun Saksi SUTOYO) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto dari barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 berikut kunci dan STNKnya atas nama Sutoyo (ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan adalah sepeda motor milik Saksi NINING KINASIH / Saksi SUTOYO yang tidak Terdakwa paketkan ke Belitang namun Terdakwa gadaikan ke saksi SIGIT CAHYONO ;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan adanya barang bukti sebagaimana disampaikan diatas, ternyata terdapat saling keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat diungkap fakta hukum, yang mana fakta hukum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

A t a u

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan alternatif murni yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang tepat diterapkan pada perkara Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu yang tepat diterapkan pada fakta hukum tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya sebagaimana :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;
3. Yang seluruh atau sebahagian milik orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin BAMBANG UTOYO (alm) dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap, ternyata identitas yang disebutkan sesuai dengan identitas yang termuat dalam Surat

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, selain itu Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagai Terdakwa untuk dapat dinyatakan orang tersebut sebagai pelaku suatu tindak pidana maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu adakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

2. Unsur : “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang“ .

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “ Sengaja” yaitu Pelaku mengetahui dan menginsyafi dan memperkirakan bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Memiliki Dengan Melawan Hak” yaitu Pelaku menggunakan barang yang berada dalam kekuasaannya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan aturan yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan dari Terdakwa yang intinya bahwa :

- Bahwa Terdakwa bekerja di terminal Bus Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta, sebagai karyawan di Kantor Family Raya yaitu biro jasa agen bus Pusaka Jaya ;
- Bahwa awalnya Saksi 1 SUTOYO dan keluarga pada bulan Agustus 2019 berada di Yogyakarta karena menghadiri acara wisuda anaknya (Saksi 2.NINING KINASIH) pada tanggal 08 Agustus 2019 ;
- Bahwa benar pada hari SABTU tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi 1. SUTOYO dan Saksi 2. NINING KINASIH menemui Terdakwa di Terminal Giwangan untuk menanyakan berapa biaya pengiriman barang berupa sepeda motor dengan tujuan Belitang dan pada

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa mengatakan kalau ongkosnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Saksi SUTOYO kemudian membayar uang mukanya kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa sepeda motor akan dibawa sekalian anaknya pulang ke Belitang ;

- Bahwa selanjutnya hari berikutnya Saksi 1. SUTOYO dan keluarga pulang terlebih dahulu ke Belitang, sedangkan Saksi 2. NINING KINASIH waktu itu berencana pulang pada minggu berikutnya, yaitu tanggal 18 Agustus 2019 dan sepeda motor yang biasa dipakai kuliah juga dibawa saat itu juga untuk dipaketkan ;
- Bahwa ternyata pada hari keberangkatannya Terdakwa mengatakan pada Saksi 2. NINING KINASIH kalau bagasi bus Putra Belitang sudah penuh dengan barang penumpang dan sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya, sehingga sepeda motor Saksi 2 katanya akan dikirimkan pada keberangkatan bus minggu depannya sedang saat itu Saksi 2 yang berangkat pulang Saksi ke Belitang Oku Timur namun sebelumnya Saksi 2 menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk dititipkan sembari menunggu keberangkatan bus minggu depannya ;
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dipaketkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 berikut STNKnya atas nama Sutoyo (ayah saksi NINING KINASIH), alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa seminggu sesudahnya ternyata sepeda motor belum juga sampai ke rumah Saksi 1 dan Saksi 2 sudah menghubungi Terdakwa katanya bagasi bus ternyata sudah penuh sehingga tidak jadi diberangkatkan pada minggu itu, dan sampai beberapa minggu ditunggu setiap ada jadwal bus dari Yogyakarta ke Belitang, ternyata tidak datang juga, dan Saksi 2 sudah menghubungi Terdakwa dan menanyakan sepeda motornya tetapi selalu dijawab untuk menunggu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa dia tidak mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL ke Belitang, padahal Terdakwa sudah menyanggupi akan mengirimkannya dengan Bus Putra Belitang tanggal 25 Agustus 2019 ;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga belum menyetorkan ongkos pengiriman paket sepeda motor kepada sopir bus atau agen, padahal hal tersebut bisa saja untuk membooking bagasi untuk tempat sepeda motor Saksi 2. NINING KINASIH dikarenakan uangnya digunakan terlebih dulu untuk kebutuhannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi 2 NINING KINASIH ;
- Bahwa disamping itu Terdakwa berpikir sementara sepeda motor belum bisa dikirimkan maka Terdakwa bisa menggunakannya untuk sarana transportasi kerja, karena Terdakwa berangkat dan pulang kerja hanya naik angkutan umum karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa seminggu sesudahnya, yaitu tanggal 25 Agustus 2019, bagasi bus Putra Belitang yang akan berangkat ternyata penuh lagi, sehingga sepeda motor milik saksi Nining Kinasih belum bisa terdakwa kirimkan, dan hal tersebut sudah terdakwa sampaikan kepada saksi Nining Kinasih, bahkan terdakwa videocall menunjukkan bagasi waktu itu penuh ;
- Bahwa selanjutnya karena ongkos pengiriman yang Terdakwa gunakan terlebih dulu belum juga Terdakwa bisa kembalikan, maka Terdakwa terus beralasan bagasi penuh dan menyuruh Saksi NINING KINASIH untuk menunggunya, hingga sebulan-an Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa bernama Tukiran mengatakan kalau dirinya sedang membutuhkan uang dan selanjutnya dia punya ide untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya, dan karena Terdakwa juga membutuhkan uang, Terdakwa menyetujui Tukiran menggadaikan ke temannya, selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Tukiran mengajak terdakwa menemui saksi Sigit Cahyono di rumahnya ;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyadari sepeda motor yang hendak mereka gadaikan bukanlah milik terdakwa ataupun milik Tukiran;
- Bahwa selanjutnya Tukiran yang berbicara dengan Saksi Sigit Cahyono, dan Terdakwa hanya diam saja duduk di atas sepeda motor ;
- Bahwa pada saat menemui Saksi SIGIT CAHYONO, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL yang hendak digunakan untuk jaminan hutang adalah milik Tukiran, meminta pinjaman uang sejumlah Rp.3.000.000,-

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta rupiah) namun hanya diberikan pinjaman oleh saksi Sigit Cahyono sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu seminggu ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang disampaikan Tukiran kepada Saksi Sigit Cahyono hanya akal-akalan saja ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian dibagi dua, Terdakwa menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tukiran menerima Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa jumlah yang dinikmati Terdakwa semuanya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yaitu dari hasil menggadaikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ongkos paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2019, Saksi-1 SUTOYO pergi ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari Terdakwa dan meminta penjelasan tentang sepeda motor milik Saksi-1, dan berhasil menemukan Terdakwa di Terminal Giwangan ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa masih berdalih akan segera mengirimkan sepeda motor, dan Saksi-1 meminta apabila hari itu juga tidak bisa dikirimkan, Saksi-1 meminta sepeda motor untuk dikembalikan berikut ongkos kirim yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih terus memberi alasan, sehingga Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Pos Polisi di terminal Giwangan, disana Terdakwa mengakui kalau sepeda motor Saksi-1 sudah digadaikan oleh temannya dan oleh karena itu selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor POLSEK Umbulharjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisa bahwa Terdakwa yang sudah mengenal baik Saksi -2. NINING KINASIH dan sudah menjadi langganannya namun Terdakwa tidak bisa menjaga hubungan baik yang dijalaninya selama ini bahkan menggunakan kesempatan ketika sepeda motor korban yang dititipkan padanya untuk dipaketkan pada keberangkatan bus berikutnya ternyata diluar sepengetahuan korban / tanpa seijin korban

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukannya memaketkan sepeda motor tersebut malah menggadaikannya pada Saksi 3. SIGIT CAHYONO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sepeda motor korban dan menggadaikan kepada orang lain (Saksi 3. SIGIT CAHYONO) bersama temannya bernama TUKIRAN tanpa seijin korban seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut telah melanggar hukum dan telah memenuhi rumusan unsur ke 2 dakwaan KE SATU yaitu “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang “ sehingga karenanya unsur ke-2 dakwaan KE SATU tersebut dinyatakan terbukti ;

3. Unsur “ Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain “ ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ke 3 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan Saksi 1 dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi 1. SUTOYO yang diserahkan anak Saksi yaitu Saksi 2. NINING KINASIH kepada Terdakwa untuk dipaketkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 berikut STNKnya atas nama Sutoyo (Saksi-1), alamat Sidorahayu RT 10/ RW 04 Kelurahan Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Propinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Saksi 2. NINING KINASIH pada Terdakwa untuk dipaketkan namun telah digadaikan kepada Saksi 3 SIGIT CAHYONO adalah milik Saksi 1 SUTOYO bukan milik Terdakwa sendiri dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain“ sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ke 3 terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” adalah barang itu berada padanya / kekuasaanya berdasarkan adanya alasan yang benar yaitu adanya perintah dari orang yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas disebutkan bahwa Terdakwa sebelumnya telah menerima sepeda motor beserta STNKnya milik Saksi 1 berdasarkan adanya penyerahan yang dilakukan oleh anak Saksi 1 yaitu Saksi 2 NINING KINASIH maka sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan sepengetahuan dan seijin Korban dan Saksi 2 tersebut, oleh karenanya dapat dipastikan bahwa sepeda motor korban berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa karenanya unsur ke 4 tersebut dapat pula dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang telah dipertimbangkan diatas dinyatakan terbukti sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU sehingga dipastikan Tindak Pidana telah terjadi dan Pelakunya adalah Terdakwa RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin BAMBANG UTOYO Alm., maka Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ PENGGELOPAN ” ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan menurut hukum baik sebagai alasan Pemaaf atau alasan Pembena yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam atau hendak merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat, dan dengan pemidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Pelaku agar dapat menyesali perbuatannya serta memperbaiki diri di masa depan ;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada diri Terdakwa maka beralasan apabila jumlah pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 atas nama Sutoyo alamat Sidorahayu RT 10 / RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan beserta kunci dan STNKnya; dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang sepeda motor Beat menggunakan Bus PUTRA BELITANG dari agen PUSAKA JAYA beralamatkan terminal Giwangan Blok E Nomor 28 bertuliskan atas nama pengirim NINING, tanggal berangkat 18-08-2019 jam 13.00 WIB dengan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berstempel tanda "LUNAS" karena barang bukti tersebut milik Saksi-1 SUTOYO maka harus dikembalikan pada Saksi 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa agar putusan ini dirasakan tepat, sesuai dan adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di Persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelakukannya ;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI UTOYO Alias ADI Bin BAMBANG UTOYO alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warn biru putih Nopol BG-5885-YL nomor rangka : MH1JFD218DK438866, nomor mesin : JFD2E-1437156 atas nama Sutoyo alamat Sidorahayu RT 10 RW 04 Kelurahan Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan beserta kunci dan STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang sepeda motor Beat menggunakan Bus PUTRA BELITANG dari agen PUSAKA JAYA beralamatkan terminal Giwangan Blok E Nomor 28 bertuliskan atas nama pengirim NINING, tanggal berangkat 18-08-2019 jam 13.00 WIB dengan ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berstempel tanda "LUNAS" karena barang bukti tersebut milik Saksi SUTOYO maka harus dikembalikan pada Saksi 1 tersebut ;Diserahkan pada Saksi 1 SUTOYO .
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020**, oleh kami **TITIK BUDI WINARTI, SH., MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH.MH.** dan **PURNAMA, SH.MH** sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **YULITA SRI WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri oleh **YOSEPHIN P.PURWORINI, SH.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH.MH.

TITIK BUDI WINARTI, SH.,MH.

PURNAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

YULITA SRI WIDAYATI , SH .

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Perk. No.321/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)